

IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA

Riska Gustiani¹, Hertanto²
Universitas Lampung^{1,2,3}
gustianiriska29@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa Sukajaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian meskipun beberapa aspek telah diimplementasikan dengan baik, terdapat kekurangan terutama dalam transparansi, di mana informasi tentang Dana Desa hanya dibagikan melalui musyawarah desa dan belum dapat diakses oleh semua pihak. Penulis merekomendasikan pembuatan poster transparansi yang dipajang di kantor desa untuk memastikan akses informasi bagi masyarakat. Sementara itu, aspek lain seperti partisipasi, penegakan hukum, daya tangkap, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, orientasi konsensus, dan visi strategis pemerintah desa dinilai sudah baik. Upaya perbaikan diusulkan melalui peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta melibatkan anak muda dalam tugas-tugas desa. Peningkatan partisipasi masyarakat juga diupayakan melalui kegiatan yang melibatkan mereka secara aktif. Simpulan penelitian bahwa transparansi masih belum bisa diakses semua pihak. Aspek partisipasi, penegakan hukum, daya tangkap, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, orientasi konsensus dan visi strategis Pemerintah Desa Sukajaya sudah cukup bagus

Kata Kunci: *Good Governance*, Implementasi, Tata Kelola Pemerintahan.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the principles of good governance are applied in the governance of Sukajaya. This research uses descriptive methods with a qualitative approach. Although some aspects of the survey have been well implemented, there are shortcomings, in transparency, where information about the Village Fund is shared only through the village publication and is not yet accessible to all parties. The author recommends the creation of transparency posters displayed in the village offices to ensure public access to information. Meanwhile, other aspects such as participation, law enforcement, capability, equality, effectiveness, efficiency, consensus orientation, and the strategic vision of the village government were well assessed. Improvement efforts are proposed by increasing the capacity of the village facilities through continued education and training, as well as involving young people in the village tasks. Increased community participation is also sought through activities that actively involve them. Research concludes that transparency is still not accessible to all parties. Aspects of participation, law enforcement, capability, fairness, effectiveness and efficiency, consensus orientation and strategic vision of the Sukajaya Village Government have been quite good.

Keywords: *Good Governance, Government Administration, Implementation.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan wewenang besar terhadap pemerintah tingkat desa untuk melaksanakan otonominya sendiri secara mandiri. Melalui undang-undang ini Pemerintah Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa sebagai peraturan perundang-undangan yang resmi dengan namun tentunya bersamaan dengan persetujuan bersama dari Badan Perwakilan Desa (BPD). Peraturan ini biasanya bersifat sangat teknis dikarenakan peraturan desa memang masih diharuskan untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa Pemerintahan Desa terdiri dari: Kepala Desa sebagai unsur pimpinan; Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Lebih lanjut Pasal 23 UU desa juga menyatakan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa. Adapun kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa (Mulyono, 2014).

Kabupaten Pesawaran sendiri merupakan kabupaten yang dapat di kategorikan baru karena merupakan daerah otonom pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan. Sementara Desa Sukajaya Lempasing masuk dalam Kecamatan Teluk Pandan yang jumlah total seluruh desa yang ada di kecamatan tersebut ada 10 desa antara lain: Desa Batu Menyan, Desa Cilimus, Desa Gebang, Desa Hanura, Desa Hurun, Desa Munca, Desa Sidodi, Desa Talang

Mulya, Desa Tanjung Agung dan Desa Sukajaya Lempasing itu sendiri.

Menurut Taufiq (2019), sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pemerintah desa dituntut untuk mempersiapkan kemampuan perangkat desa dalam pelayanan dan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat agar tercipta desa yang mandiri dan juga siapa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). *Good governance* itu sendiri merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, sehingga *good governance* berfungsi sebagai penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif (Sedarmayati, 2007).

Tujuan pokok *good governance* adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjain kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau *stakeholder* (negara, masyarakat madani dan sektor swasta) (Hardiyansyah, 2011). Sedangkan menurut Suhady dkk untuk mencapai tujuan dari konsep *good governance* dalam tata kelola pemerintahan maka prinsip-prinsip *good governance* hendaknya diterapkan dalam berbagai institusi yang mana dalam hal ini adalah pemerintah desa, prinsip-prinsip tersebut meliputi: Partisipasi Masyarakat, Tegaknya Supermasi Hukum (pengadilan), Transparansi, Peduli dan stakeholder, Berorientasi kepada konsensus, Kesetaraan bagi semua warga, Efektifitas, Akuntabilitas, dan Visi Strategis.

Selain itu *good governance* menurut Aminah (2014) diharapkan juga dapat meminimalkan korupsi, pandangan minoritas diperhitungkan dan bahwa

suara-suara yang paling rentan dalam masyarakat dapat didengar dalam proses pengambilan keputusan. *Good governance* juga responsif terhadap kebutuhan sekarang dan masa depan.

Pendapatan rata-rata masyarakat Desa Sukajaya Lempasing perbulan adalah Rp. 815.000/orang, jumlah ini masih jauh dibawah UMK Kabupaten Pesawaran yang sebesar Rp. 2.074.673. Penulis berharap dengan diterapkannya prinsip *good governance* pemerintah Desa Sukajaya Lempasing dapat meningkatkan penghasilan rata-rata masyarakat atau setidaknya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang juga dapat memicu perkembangan desa yang memiliki daya saing.

Salah satu masalah yang umum lainnya adalah permasalahan di kalangan aparat birokrasi desa yang belum bisa menunjukkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pekerjaannya sehari-hari. Sehingga proses birokrasi di tingkat desa cenderung tertutup dan berbelit-belit. Hal ini juga ditemukan di Desa Sukajaya Lempasing yang penulis ketahui melalui proses wawancara.

Selain dari segi aparat birokrasi desa sesungguhnya masalah transparansi dan akuntabilitas telah di atur juga dalam Undang-Undang Nomor 6 pasal 19 yang menjabarkan perihal tata kelola desa yang akuntabel dan transparan melalui Sistem Informasi Desa yang seharusnya di buat untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan desa sehingga dapat dipantau langsung oleh masyarakat desa. Namun pada kenyataannya di Desa Sukajaya Lempasing belum di temukan sistem seperti ini. Belum adanya pemanfaatan teknologi informasi yang signifikan di Desa Sukajaya Lempasing juga membuat desa ini tidak memiliki daya saing yang tinggi.

Sistem teknologi informasi yang di gunakan dalam proses pemerintahan Desa Sukajaya Lempasing cenderung masih sangat terbatas, begitu juga dengan pelayanan publik yang diberikan masih manual dikarenakan sistem teknologi informasinya belum dimanfaatkan dengan baik. Fasilitas yang ada di balai desa juga cenderung tidak *up-to-date* dengan perkembangan jaman yang ada dikarenakan adanya batasan anggaran biaya desa.

Seperti yang dikatakan oleh Praditya (2014) bahwa kesenjangan digital antara masyarakat perkotaan dan perdesaan merupakan salah satu masalah yang di hadapi negara berkembang. Kesenjangan tersebut dapat diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya kesenjangan infrastruktur antara kota dan desa, maupun tingkat kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti telepon selular, computer, maupun internet, serta ketersediaan SDM TIK yang berpengaruh terhadap pemanfaatan TIK di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam atas permasalahan diteliti dengan menggunakan teori yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Kemudian akan di analisis terhadap implementasinya dilapangan, dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa Sukajaya Lempasing Kabupaten Pesawaran.

Teknik pengumpulan data melalui literatur, studi dokumen dan wawancara. Untuk studi literatur dengan hasil beberapa penelitian sejenis untuk menunjang hasil penelitian. Kemudian studi dokumen dilakukan dari hasil dokumen berupa surat keputusan dan regulasi yang relevan mengenai tata kelola pemerintahan desa Sukajaya Lempasing Kabupaten Pesawaran. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif untuk menganalisis data dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN

Secara menyeluruh Desa Sukajaya Lempasing Kabupaten Pesawaran dari tahun ketahun selalu mengalami penambahan penduduk. Desa Sukajaya Lempasing merupakan salah satu desa yang mengandalkan sektor perdagangan walaupun beberapa warga juga ada yang menjadi nelayan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), buruh harian, buruh tani, petani, karyawan swasta, buruh bangunan dan pegawai swasta.

Penghasilan rata-rata perbulan masyarakat Desa Sukajaya Lempasing yaitu sekitar Rp. 815.000/orang/bulan. Sementara tingkat pendidikan masyarakat disana juga masih terbelang cukup rendah dengan rata-rata mengenyam pendidikan terakhir di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di beberapa dusun dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di mayoritas dusun yang ada di Desa Sukajaya Lempasing.

Struktur pemerintahan di Desa Sukajaya Lempasing, jabatan sebagai Kepala desa diduduki oleh Bpk. Zaenuri, S.pd., M.pd, sementara jabatan Sekertaris Desa di pangku oleh Bpk. Mahyudi, SE. Posisi BPD menurut

penuturan bapak Kepala Desa saat ini tidak memiliki keanggotaan tetap.

PEMBAHASAN

Dari hasil penemuan di atas peneliti meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan Desa Sukajaya Lempasing sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi Akuntabilitas, Transparasi, Cepat tanggap, Keadilan, Kesetaraan, Partisipasi, Efektif dan Efisien, Berdaya Saing.

Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penggugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab dengan baik kepada masyarakat desa. Akuntabilitas juga dapat dilihat dari perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan melaksanakan visi dan misinya. Dalam hal ini Kepala Desa Sukajaya Lempasing telah melaksanakan prinsip *good governance* ini dikarenakan adanya laporan tahunan yang diserahkan melalui Kepala Desa atas penyelenggaraan Pemerintah Desa pada periodenya secara tertulis kepada Bupati. Kepala Desa juga menyampaikan laporan keuangan APBDesa kepada masyarakat secara Musrengbangdes.

Tranparasi dapat dikatakan ada jika prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan baik proses hingga hasil dapat diperoleh. Dalam hal ini pemerintah Desa Sukajaya Lempasing telah melaksanakan faktor *good governance* yang satu ini yang dapat dilihat dari pihak pemerintah Desa Sukajaya Lempasing yang memberikan informasi terkait penggunaan Dana Desa

kepada masyarakatnya walaupun masih dengan cara tradisional yaitu rapat tahunan yang diselenggarakan per-awal tahun. Tidak semua masyarakat namun perwakilan dari setiap Dusun dan beberapa bapak RT. Penulis belum menemukan penerapan teknologi yang baru untuk hal transparansi seperti adanya website Desa tersendiri, pemerintah Desa Sukajaya Lempasing cenderung hanya menggunakan *whatsapp* sebagai media *sharing* informasi.

Partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu prinsip *good governance* yang telah sudah dicoba di Desa Sukajaya Lempasing, pemerintah desa selalu berusaha melibatkan masyarakat atau keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bentuk partisipasinya termasuk dalam suara bagaimana menggunakan Dana Desa per tahunnya melalui Musrengbangdes. Adanya kerjabakti atau pembangunan infrastruktur desa juga merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Namun berdasarkan wawancara oleh salah satu kepala RT dikemukakan bahwa partisipasi masyarakat belum menyeluruh dikarenakan SDM masyarakat yang masih terbatas di beberapa dusun sehingga terkadang menyebabkan kebijakan-kebijakan yang dibuat bersifat pribadi dan tidak umum.

Keadilan dalam prinsip *good governance* harus diterapkan tanpa pandang bulu. Pemerintah Desa Sukajaya Lempasing melalui Kepala Desa menyatakan bahwa pemerintah desa telah berusaha memberikan sangsi tegas terhadap perangkat desa ataupun masyarakat desa yang terjerat kasus hukum. Beberapa golongan masyarakat yang masih buta masalah hukum juga diberikan informasi melalui penyuluhan-penyuluhan yang di adakan setiap tahunnya.

Cepat tanggap yang dimaksudkan disini adalah pemerintah yang cekatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah Desa Sukajaya Lempasing sendiri sudah mencoba untuk memenuhi kepentingan umum yang pro masyarakat namun karena adanya keterbatasan anggaran mengakibatkan beberapa kepentingan umum (contoh: akses jalan yang baik) terkadang masih sulit di wujudkan. Namun pemerintah desa juga berusaha untuk mengadakan nomor bantuan darurat *via whatsapp* untuk hal-hal yang darurat.

Kesetaraan merupakan hal yang melibatkan semua pihak tanpa terkecuali. Pemerintah desa Sukajaya Lempasing diharapkan tidak ada pilih bulu terhadap masyarakatnya baik laki-laki maupun perempuan. Penulis belum menemukan perempuan yang menduduki jabatan di struktur Desa Sukajaya Lempasing. Namun dalam hal pelayanan publik pemerintah Desa Sukajaya Lempasing masih memberikan pelayanan yang maksimal sehingga tidak ada pandang bulu.

Efektif dan Efisien dalam hal ini yang dapat dilihat dari bentuk pelayanan publik, pemerintah desa Sukajaya Lempasing telah menerapkan *Standard Operational Procedure* (SOP) kepada masyarakat. Pelayanan publik berupa jasa layanan administrasi yang bersifat umum seperti kependudukan dan pernikahan sudah gratis. Posyandu juga diadakan dalam bidang kesehatan setiap bulannya.

Poin terakhir dalam prinsip *good governance* adalah visi strategis. Di desa Sukajaya Lempasing Kepala Desa mempunyai visi strategi untuk mengembangkan berbagai sektor yang ada di desa dan juga berharap dapat menerapkan kemajuan sistem teknologi yang ada untuk kebaikan masyarakat bersama. Karena lokasi yang dekat dengan Pantai Mutun, Kepala Desa juga

berharap masyarakat dapat mengelola sektor wisata tersebut sehingga dapat mengurangi pengganguran dan meningkatkan kualitas SDM di desa Sukajaya Lempasing.

SIMPULAN

Berdasarkan pada penjelasan mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* di dalam tata kelola pemerintahan desa Sukajaya Lempasing Kabupaten Pesawaran. Sejauh penulis cermati desa Sukajaya Lempasing masih belum mencukupi dalam beberapa aspek. Salah satunya adalah poin transparansi. Pemerintah desa hanya membagikan transparansi Dana Desa melalui musyawarah desa dan masih tidak bisa diakses oleh semua pihak. Seharusnya sebuah poster dapat dibuat dan ditempel di kantor desa sehingga setiap masyarakat yang ingin melihat atau ingin tahu mendapatkan akses.

Untuk aspek partisipasi, penegakan hukum, daya tangkap, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, orientasi konsensus dan visi strategis Pemerintah Desa Sukajaya Lempasing sudah cukup bagus. Pemerintah Desa Sukajaya Lempasing harus memiliki prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, penegakan hukum, daya tanggap, visi strategis, efektivitas dan efisiensi, orientasi konsensus dalam tata kelola pemerintahannya. Upaya Pemerintah Desa Sukajaya Lempasing untuk mengatasi hambatan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Kalibelo yaitu peningkatan kapasitas kemampuan Perangkat Desa melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, mengrekrut dua orang anak muda yang berguna membantu desa dalam melakukan atau menjalankan tugas dengan kriteria tertentu. Pemerintah Desa Sukajaya Lempasing juga berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat

desa dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2014). *Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal*. PT. Fajar Interpratama. Jakarta
- Citrano, C. (2022). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Desa Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa. *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*. 12(1). 27-45. <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/download/716/478/>
- Elfionita, M., Darmi, T., Anwar, F. (2022). Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Dana Desa. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration*. 3(2). 40-46. <https://doi.org/10.31539/joppas.v3i2.3948>
- Hardiyansyah, H. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gaya Media. Yogyakarta
- Lusiana, N., & Najamudin, N. (2023). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(2), 304-316. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v5i2.5040>
- Meldyawati, F. (2023). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Tata Kelola Perusahaan PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. 8(7). 5100-5109. <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6>

- Mulyono, S. P. (2014). Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Masalah-Masalah Hukum*. 43(3). 438-444.
<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>
- Nurliana, N. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *JRKTL: Jurnal Riset Kajian Teknologi & Lingkungan*. 6(1).164-173. <http://ejournalppmunsa.ac.id/index.php/jrktl>
- Praditya, D (2014). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Tingkat Pemerintahan Desa. *Jurnal Penelitian Komunikasi*. 17(2): 129-140.
<http://dx.doi.org/10.20422/jpk.v17i2.12>
- Sedarmayati, S. (2007). *Good Governance dan Good Corporate Governance*. CV. Mandar Maju. Bandung
- Sumiyat, S., Darsono, D. (2023). Pelaksanaan Good Governance dalam Pemerintahandesa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JUISPOL)*. 3(2). 46-63.
<http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v3i2.3485>
- Sutrisna, I. W., Setiawati, N. P. A. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance pada Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Cakrawati. Universitas Mahendradatta*. 6(2). 1-12.
<https://doi.org/10.47532/jic.v6i2.902>
- Taufiq, O. H., Yuliani, D., & Hermawandi, D. (2019). Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 145–152.
<http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v6i1.1987>
- Yuliyanti, F. ., Radjikan, R., & Santoso, T. . (2022). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik: Studi Kasus di Kantor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 1288–1293.
<https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.123>